

Tantangan Penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 dalam Mendukung Sistem Informasi Surveilans di Dinas Kesehatan

Niko Tesni Saputro¹, Mardiansyah²
SIMKES, IKM, FKKMK, UGM

LATAR BELAKANG

JKN merupakan bagian dari SJSN yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak (UU No 40/2004). Untuk mengatur penyelenggaraan JKN, sejumlah Perpres telah diterbitkan di antaranya, Perpres No 12/2013 dan Perpres No 28/2016. Pada peraturan-peraturan ini masih terdapat permasalahan terkait mekanisme akses data dan informasi dari BPJS Kesehatan oleh dinas kesehatan. Padahal, BPJS Kesehatan kaya akan data dan informasi yang juga potensial digunakan dalam sistem surveilans di dinas kesehatan. Peraturan terbaru yang diterbitkan yakni, Perpres No 82/2018 diharapkan menjadi solusi.


TUJUAN

Menelaah tantangan penerapan Perpres No 82/2018 terkait dukungan data dan informasi dari BPJS Kesehatan untuk pengambilan keputusan melalui sistem informasi surveilans di dinas kesehatan.

KONTEN

Surveilans memantau terus-menerus kejadian dan kecenderungan penyakit, mendeteksi dan memprediksi *outbreak* pada populasi, mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit seperti perubahan-perubahan biologis pada agen, vektor, dan reservoir. Selanjutnya surveilans menghubungkan informasi tersebut kepada pembuat keputusan agar dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian penyakit (Last, 2001).


Surveilans merupakan instrument penting untuk mencegah *outbreak* penyakit dan mengembangkan respons cepat ketika penyakit mulai menyebar. Informasi dari surveilans juga penting bagi kementerian kesehatan, kementerian keuangan, dan donor, untuk memonitor sejauh mana populasi telah terlayani dengan baik (DCP2, 2008).



Gambar 1. Sistem Surveilans (DCP2, 2008)

Pada 18 September 2018 telah diterbitkan Perpres No 82/2018 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kesinambungan program jaminan kesehatan dan menyempurnakan peraturan-peraturan sebelumnya. Perbedaan dengan peraturan sebelumnya yakni, pada Pasal 84 ayat (1) terdapat kewajiban BPJS Kesehatan untuk memberikan data dan informasi kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota/provinsi dalam rangka pengambilan kebijakan bidang kesehatan setiap 3 bulan.

Pada ayat (2), data dan informasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: Jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Kepesertaan, Jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan, Jenis penyakit, Jumlah pembayaran dan/atau klaim.



Gambar 2. Alur Data dan Informasi dalam Penerapan Perpres 82/2018 Pasal 84

HASIL

Requirement sistem surveilans:

- Dapat memantau hingga memprediksi kejadian terkait kesehatan secara terus menerus,
- Dapat menjadi *instrument* pencegahan *outbreak* penyakit dan pengembangan respon cepat ketika penyakit mulai menyebar.
- Dapat menghubungkan informasi kepada pembuat keputusan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit, juga pembuatan kebijakan.

Tantangan penerapan Perpres No 82/2018 dalam mendukung sistem informasi surveilans di dinas kesehatan:

- Kebutuhan sumber data yang adekuat dan *real-time* untuk pelaksanaan sistem surveilans,
- Alir data dan informasi yang belum terhubung secara keseluruhan pada masing-masing aktor yang terlibat, termasuk umpan balik laporan yang belum dilakukan. Sistem informasi surveilans di dinas kesehatan belum terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.
- Kemampuan BPJS Kesehatan dalam menyediakan data dan informasi setiap 3 bulan untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi surveilans terutama respon cepat di dinas kesehatan.

- Kemampuan dinas kesehatan dalam mengolah dan memanfaatkan data dan informasi yang dilaporkan oleh BPJS Kesehatan (*strategic planning*),
- Kemampuan dinas kesehatan dalam melihat dan mengidentifikasi potensi *mobile* JKN sebagai sumber data potensial untuk mendukung sistem surveilans,

Penerapan Perpres No 82/2018, khususnya pada Pasal 84, telah membuka peluang bagi dinas kesehatan baik di level kabupaten/kota/provinsi untuk mendapatkan data dan informasi dari BPJS Kesehatan. Namun, dari hasil telaah diketahui bahwa peraturan ini belum mampu untuk mendukung secara penuh sistem informasi surveilans di dinas kesehatan terutama dalam pengambilan keputusan. Terkait ayat (1), waktu pelaporan data dan informasi dari BPJS Kesehatan ke dinas kesehatan yang diatur adalah setiap 3 bulan sehingga belum mampu mendukung sistem informasi surveilans respon cepat. Terkait ayat (2), kebutuhan data tenaga kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan belum termasuk dalam data dan informasi yang wajib dilaporkan. Isu tantangan lainnya bagi dinas kesehatan adalah kesiapan tenaga kesehatan dalam mengolah dan memanfaatkan data dan informasi tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

KESIMPULAN

Masih banyak tantangan dalam penerapan Perpres No 82/2018 sehingga peraturan ini belum dapat mendukung secara penuh pelaksanaan sistem informasi surveilans di dinas kesehatan untuk pengambilan keputusan.

BIBLIOGRAPHY

- [1] UU No 40/2004
- [2] Perpres No 12/2013
- [3] Perpres No 28/2016
- [4] Perpres No 82/2018
- [5] Last, JM (2001). A dictionary of epidemiology. New York: Oxford University Press, Inc.
- [6] DCP2 (2008). Public health surveillance. The best weapon to avert epidemics. Disease Control Priority Project. www.dcp2.org/file/153/dcpp-surveillance.pdf